

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dekade 70-an mulailah timbul sosok Ekonomi Islam dan Lembaga keuangan Islam dalam tatanan dunia Internasional. Kajian ilmiah tentang Ekonomi Islam marak menjadi bahan diskusi kalangan akademisi diberbagai Universitas Islam., hasil kajian tersebut dalam tatanan aplikatif mulai menuai hasilnya degan didirikan Islamic Development Bank di Jedah tagun 1975 yang didikuti dengan berdirinya bank-bank Islam dikawasan Timur Tengah. Perkembangan Ekonomi Islam di negara-negara yang berpenduduk muslim membawa pengaruh positif yang memotivasi ke dunia perbankan Indonesia.

Islam sebagai agama samawi di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran yang sangat luhur sebagai landasan berpikir dan bekeja untuk mencapai hidup sejahtera di dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip tersebut berakar dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan umat muslim, termasuk dalam kegiatan dibidang perbankan. Prinsip yang digunakan dalam perbankan syari'ah adalah prinsip yang telah digariskan oleh hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, ataupun dalam ijtihad para ulama.¹

Akhir-akhir ini sistem ekonomi Islam dalam wacana dan praktik telah berkembang luas dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai wacana ia telah menjadi bagian dari pemberitaan dalam berbagai media, bahan diskusi, seminar, loka karya dan perundang-undangan. Sistem ekonomi Islam tumbuh secara dualistik, berorientasi profit dan non profit. Ekonomi Islam yang

¹Novita Lestari, Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan syari'ah, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, hlm. 47

berorientasi profit berupa lembaga keuangan syari'ah, lembaga pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah. Ekonomi Islam non profit berupa, baitul mal, badan amal zakat infaq dan sadaqah, lembaga amal zakat infaq dan sadaqah, dan lembaga wakaf.

Ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia, sebagai alternatif dari sistem ekonomi yang terlebih dahulu ada yaitu ekonomi tradisional dan kapitalis. Kedua sistem ekonomi yang ada tidak cukup mampu memberikan jalan menuju kehidupan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Hadirnya ekonomi Islam, tentu harus mampu menjawab persoalan tersebut. Pelembagaan dan pengorganisasian sistem ekonomi Islam baik sebagai wacana dan praksis harus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi lembaga ekonomi Islam, pada awalnya merupakan fenomena perkotaan. Namun akhir-akhir ini telah merambah perdesaan. Upaya pengembangan peran dan kontribusi lembaga ekonomi Islam di perdesaan, bisa memanfaatkan kondisi kependudukan di perdesaan. Pemahaman komposisi penduduk akan membantu dalam mendirikan lembaga ekonomi, mendistribusikan dan mengembangkan berbagai bentuk usaha.²

Pakar ekonomi memperkirakan ekonomi Islam di Indonesia akan mengalami perkembangan pesat 15 tahun kedepan dan akan menjadi ekonomi syari'ah terbesar di dunia. Hal tersebut mengingat potensi pasar yang sangat besar, ditambah lagi sektor yang terkait ekonomi Islam baru sekitar dua persen pasar ekonomi konvensional di perbankan, asuransi dan pasar modal. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan dunia, terutama sektor ekonomi berorientasi profit, dipengaruhi sejarah pertumbuhan bank syari'ah. Ia muncul pertama kali di

²Thohir Yuli Kusmanto, *Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan*, Vol.34 No.2, hlm.219

Mesir, tidak menggunakan label Islam, untuk mengantisipasi kecurigaan sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya membentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr tahun 1963. Hingga tahun 1967, sudah terdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Di Indonesia sejak Desember 2005, telah beroperasi 3 bank umum syari'ah dan 19 unit usaha syari'ah dari bank konvensional, yang menyebar ke berbagai wilayah. Data dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Desember 2005, menyebutkan total aset dari seluruh bank syariah nasional (belum termasuk BPRS).³

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain di harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia berusaha mencari karunia Allah swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqh muamalah.⁴

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah didalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di jaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembagian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga

³Ibid, hlm. 220

⁴Abdul Munib, Hukum Islam Dan Muamalah, Vol .5 No. 1 2018, hlm. 73

masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Muamalah kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus diantara mereka, seperti halnya bekerja sama dalam sebuah usaha yang ingin direncanakan.⁵

Muamalah terdiri dari dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus didikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal dalam pergaulan sosial.⁶

Prinsip- prinsip muamalah, adalah nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Sebagai pihak yang selalu melakukan transaksi, perbankan mestilah mengakomodasi prinsip-prinsip muamalah. Sejauh mana prinsip muamalah terimplementasi dalam operasional perbankan, akan dicoba melihatnya dalam hukum perbankan di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang bank Indonesia.⁷

Dalam bekerja sama seperti yang kutipan diatas kita sebagai umat Islam harus benar-benar memperhatikan sistem bagi hasilnya apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau malah sebaliknya. Sistem bagi hasil disini

⁵Nurfaizal, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Vol 13 No. 1 2013, hlm. 192-193

⁶Ibid, hlm. 74

⁷Ibid, hlm. 198

membutuhkan kejelasan dari kedua belah pihak baik berupa ungkapan yang harus sama-sama diketahui dan ungkapan itu harus berupa lafaz atau tulisan. Sistem bagi hasil dalam operasional perbankan syari'ah terdapat dalam sistem penghimpunan dana dan sistem penyaluran dana. Pada sistem penghimpunan dana, mudharabah terdapat dalam akad dengan prinsip investasi yang mempunyai tujuan kerja sama antara bank tidak dibenarkan meletakkan kolateral (jaminan) karena bukan bersifat hutang, tetapi bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah.⁸

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁹

Akad bagi hasil yang banyak digunakan oleh masyarakat yakni akad bagi hasil mudharabah serta musyarakah, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem bagi hasil dengan akad mudharabah. Mudharaba adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal dengan pengelola modal dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian. Dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua. Mudharabah disebut

⁸Novita Lestari, *Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari'ah*, Vol 1 No.1 2015, hlm. 52

⁹Ibid, hlm. 54

juga dengan qiradh, yang diambil dari kalimat qardhu, artinya putus. Disebut demikian karena pemilik uang telah melepaskan sebagian uangnya untuk dijalankan oleh seorang pengelola dengan diimbangi sebagian keuntungannya dan pengelola melepaskan sebagian hasil labanya kepada pemilik uang.¹⁰

Misalnya di Reza Trans Di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan terdapat salah satu bentuk usaha, yang mana usaha ini adalah usaha “Persewaan Bus Pariwisata” dalam usaha bus pariwisata ini termasuk usaha kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Tugas dari pemilik bus mini disini adalah menyediakan dana yang akan digunakan untuk membuka usaha tersebut, seluruh dana yang ada dalam usaha adalah berasal dari pemilik bus mini. Sedangkan tugas dari supir hanya menjalankan sebuah usaha yang telah diamanahkan oleh pemilik bus mini. Di dalam usaha tersebut pemilik bus mini menyerahkan semuanya kepada supir untuk menjalankan usahanya. Di dalam usaha ini bukan hanya menyangkut pemilik bus mini dan supir akan tetapi dalam usaha juga terdapat beberapa karyawan yang ikut bekerja.

Sesuai pernyataan tersebut bahwa disini terdapat sebuah permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan sistem akadnya yang dilakukan oleh pemilik bus mini serta supirnya. Pada kenyataannya jika ada kerugian dalam usaha tersebut yang menanggung kerugiannya ialah supir. Sedangkan pada akad diawal jika ada kerugian yang tidak disebabkan oleh supir maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik bus mini. Dalam penelitian ini maka terdapat permasalahan yakni terjadi kecurangan akad yang disebabkan oleh pemilik bus mini yang awalnya jika ada kerugian maka yang menanggungnya adalah pemilik bus mini sedangkan dalam hal ini pihak supir juga ikut berperan serta dalam

¹⁰Dr. Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia: 2014), hlm. 151-152

mengalami kerugian, disini juga terdapat contoh kerugian yakni adalah tidak ada kepuasan dari pihak konsumen. Berangkat dari permasalahan tersebut perlu bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap akad *mudharabah* ini sehingga dapat diketahui akad *mudharabah* ini sesuai dengan syariat islam atau bertentangan dengan syariat silam. Sehingga dari kejadian tersebut peneliti memiliki keinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem bagi hasil sehingga peneliti bertujuan mengangkat judul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bus Mini Dan Supir (Studi Kasus: Reza Trans Di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah guna membahas ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan supir Reza Trans di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan supir Reza Trans di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan supir di Reza Trans Di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan supir di Reza Trans Di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa baik bahan materi perkuliahan ataupun kepentingan para pembaca lainnya.
2. Bagi peneliti, merupakan salah satu keberhasilan peneliti yang akan menjadi salah satu pengetahuan dan pengalaman yang akan memperluas adanya pengembangan intelektual dan wawasan pengetahuan untuk masa yang selanjutnya mengenai hukum yang berkembang saat ini.
3. Bagi masyarakat, menambah pemahaman masyarakat secara umum dan masyarakat agar menjadi suatu pemecahan dan keharmonisan dalam bermasyarakat.

E. Definisi Istilah

Peneliti berupaya memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama, yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat.
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.
3. Yang dimaksud dengan akad dalam definisi istilah ini adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola.

4. Bagi hasil adalah suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan dibandingkan bunga. Bagi hasil berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan.
5. Pemilik bus pemilik modal awal berdirinya Reza Trans
6. Supir adalah pengemudi profesional yang dibayar oleh pemilik usaha untuk mengemudi kendaraan bermotor, adapun peran supir itu sendiri yaitu merawat, menyiapkan dan mengemudi kendaraan operasional untuk mengantar dan menjemput penumpang.
7. Reza Trans adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang transportasi di Larangan Badung Kecamatan Pamekasan yang memberikan berbagai solusi transportasi meliputi persewaan mobil, dan paket wisata. Reza Trans didirikan pada tahun 2015 dan saat ini memiliki 2 unit bus min, dan 2 unit persewaan mobil. Untuk memberikan kepuasan kepada setiap pelanggan yang kami sediakan selalu dalam kondisi prima, karena perawatan ritun wajib dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen selama menggunakan layanan kami. Supir yang bekerja dengan kami adalah supir yang dapat dihandalkan, berperilaku sopan, profesional, berpengalaman dalam bidangnya khususnya bagaimana berkendara yang baik sehingga dapat memberi rasa aman dan nyaman kepada setiap konsumen.